



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 4 bulan September Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan:
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. . Pendapatan

1. Semula	Rp. 3.515.293.142.871,00
2. Bertambah	Rp. <u>204.821.268.531,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.720.114.411.402,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 3.912.826.536.349,00
2. Bertambah	Rp. <u>78.605.389.535,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. <u>3.991.431.925.884,00</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. 271.317.514.482,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 400.790.157.561,00
b) Berkurang	Rp. <u>126.215.878.996,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 274.574.278.565,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 3.256.764.083,00
b) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>3.256.764.083,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. <u>271.317.514.482,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 680.598.855.939,00
-----------	------------------------

2. Bertambah	Rp. <u>66.976.639.244,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		
		Rp. 747.575.495.183,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp. 2.765.969.308.336,00	
2. Bertambah	Rp. <u>131.818.245.990,00</u>	
Jumlah Dana Transfer setelah perubahan		Rp. 2.897.787.554.326,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 68.724.978.596,00	
2. Bertambah	Rp. <u>6.026.383.297,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 74.751.361.893,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 430.439.779.780,00	
2. Bertambah	Rp. <u>34.037.997.997,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 464.477.777.777,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp. 40.223.264.159,00	
2. Berkurang	Rp. <u>1.787.445.360,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 38.435.818.799,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp. 4.654.760.005,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 4.654.760.005,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 205.281.051.995,00	
2. Bertambah	Rp. <u>34.726.086.607,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 240.007.138.602,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp. 2.438.753.338.000,00	
2. Bertambah	Rp. <u>133.616.214.335,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp. 2.572.369.552.335,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp. 327.215.970.336,00	
2. Berkurang	Rp. <u>1.797.968.345,00</u>	

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan
325.418.001.991,00

Rp.

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Lain – lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

1. Semula Rp. 68.724.978.596,00

2. Bertambah Rp. 6.026.383.297,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 74.751.361.893,00

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp. 2.775.916.777.566,00

2. Bertambah Rp. 91.268.199.548,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp. 2.867.184.977.114,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp. 481.539.430.790,00

2. Bertambah Rp. 4.471.779.069,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 486.011.209.859,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 38.192.672.300,00

2. Berkurang Rp. 21.402.866.828,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 16.789.805.472,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp. 617.177.655.693,00

2. Bertambah Rp. 4.268.277.746,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 621.445.933.439,00

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 1.344.049.702.858,00

2. Berkurang Rp. 8.594.373.206,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.335.455.329.652,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 1.199.613.117.763,00

2. Bertambah Rp. 104.734.690.733,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 1.304.347.808.496,00

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 214.452.606.945,00

2. Berkurang Rp. 5.430.767.979,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 209.021.838.966,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 17.801.350.000,00

2. Bertambah Rp. 558.650.000,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.
 18.360.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp. 10.750.000.000,00
 2. Berkurang Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 9.250.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp. 145.700.341.956,00
 2. Bertambah Rp. 12.270.937.825,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan
 Rp. 157.971.279.781,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp. 138.771.668.985,00
 2. Bertambah Rp. 379.498.130,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan
 Rp. 139.151.167.115,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula Rp. 184.527.819.839,00
 2. Berkurang Rp. 7.614.906.176,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan
 Rp. 176.912.913.663,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp. 1.789.600.010,00
 2. Bertambah Rp. 936.249.290,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan
 Rp. 2.725.849.300,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 0,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Belanja Tidak Terduga, yaitu :

Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 38.192.672.300,00
 2. Berkurang Rp. 21.402.866.828,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 16.789.805.472,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 47.007.207.368,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 47.007.207.368,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	570.170.448.325,00		
2. Bertambah	Rp.	<u>4.268.277.746,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	setelah perubahan			
Rp.	574.438.726.071,00			

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp.	400.790.157.561,00		
2. Berkurang	Rp.	<u>126.215.878.996,00</u>		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	setelah perubahan			
Rp.	274.574.278.565,00			

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp.	3.256.764.083,00		
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	setelah perubahan			
Rp.	3.256.764.083,00			

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA Tahun Anggaran sebelumnya:

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu:

1. Semula	Rp.	400.790.157.561,00		
2. Berkurang	Rp.	<u>126.215.878.996,00</u>		
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	setelah perubahan			
	Rp.	274.574.278.565,00		

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, yaitu:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	3.256.764.083,00		
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	setelah perubahan			
	Rp.	3.256.764.083,00		

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Pasal 8

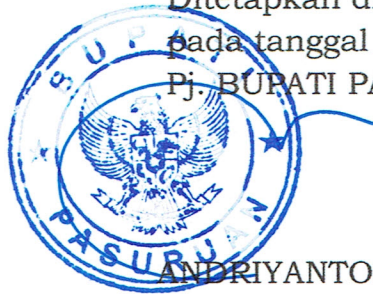
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD.

Pasal 9

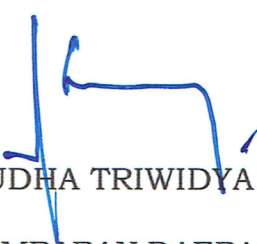
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. BUPATI PASURUAN,



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH,


YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 02
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 179-2/2023